



LURAH KEMADANG KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

LURAH KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kemadang Massa Bhakti 2025 - 2027;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang – Undang Keistimewaan DIY);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
7. Peraturan Desa Kemadang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;;

Memperhatikan : Musyawarah Dusun yang disampaikan Dukuh kepada Lurah Kemadang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kemadang Massa Bhakti 2025 s/d 2027

KEDUA : Tugas Pengurus TP PKK adalah

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan, RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan tertib administrasi.

Fungsi Pengurus TP PKK adalah

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

KE TIGA : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dikemudian hari.

Ditetapkan di : Kemadang
Pada Tanggal : 17 Januari 2026

LURAH



H. Sutono

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
TENTANG
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGGERAK
MASSA BHAKTI 2025 – 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
1	H. Sutono	Dewan Penyantun	Watubelah
2	Karini	Ketua umum	Watubelah
3	Erna Setiawati	Ketua I	Rejosari
4	Suwarni	Ketua II	Ngelo
5	Kholifatul Latifah	Sekretaris I	Kayu bimo
6	Ida Adminiyati	Sekretaris II	Ngasem
7	Rusyati	Bendahara I	Ngasem
8	Surahmi	Bendahara II	Watubelah
9	Sri winarti	Ketua Pokja I	Watubelah
10	Isah Suprihatin	Sekretaris I	Kelor lor
11	Sumiyati	Anggota Pokja I	Kanigoro
12	Suhartini	Anggota Pokja I	Sumuran
13	Suadmi	Ketua Pokja II	Ngelo
14	Sumaryati	Sekretaris II	Kelor kidul
15	Sumarni	Anggota Pokja II	Karanglor I
16	Erni Sundari	Anggota Pokja II	Ngepung
17	Tukijem	Ketua Pokja III	Suru
18	Saelah	Sekretaris III	Kemadangkulon
19	Partini	Anggota Pokja III	Ngelo
20	Sri Murtinah	Anggota Pokja III	Ngasem
21	Sularti	Ketua Pokja IV	Tenggang
22	Sugiyanti	Sekretaris IV	Karanglor II
23	Karmilah	Anggota Pokja IV	Ngelo
24	Wastini	Anggota Pokja IV	Kemadangkulon

Ditetapkan di : Kemadang

Pada Tanggal : 17 Januari 2026

Lurah



H. SUTONO